

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan peralihan jual beli tanah yang melalui kantor Kecamatan Depok Sleman sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 sebagai pengganti dari PP No 10 Tahun 1961 dimana jual beli dilakukan dihadapan PPAT/PPATS setempat yang berwenang membuat akta jual beli agar terpenuhinya unsur terang dalam jual beli tanah sehingga dapat dibuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembeli. Sementara untuk pendaftaran tanah dari transaksi jual beli tanah yang telah dilakukan di kantor Kecamatan Depok belum terlaksana sepenuhnya karena ditemui kendala yang muncul dalam pendaftaran peralihan jual beli tanah tersebut.
2. Hambatan dalam pendaftaran peralihan tanah disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Minimnya pengetahuan tentang pendaftaran tanah menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa di dalam mengurus pendaftaran tanah dibutuhkan biaya yang besar serta proses yang rumit dalam memperoleh sertifikat tanah. Sementara untuk mengatasi permasalahan yang muncul Kantor Pertanahan melakukan berbagai usaha diantaranya menjalankan program Larasita untuk melayani masyarakat kurang mampu dalam memperoleh sertifikat tanah serta

memberikan penyuluhan prosedur pendaftaran tanah kepada masyarakat melalui kepala desanya agar mengetahui pentingnya kepemilikan sertifikat tanah.

## B. Saran

1. Pemegang hak atas tanah harus benar-benar memperhatikan status tanahnya sudah bersertifikat atau belum, jika ternyata tanahnya belum bersertifikat maka pemegang hak harus segera mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, karena tanah yang sudah bersertifikat akan memudahkan pemegang hak atas tanah jika suatu saat akan melakukan peralihan hak atas tanahnya kepada orang lain serta memberi jaminan kepastian hukum jika suatu saat terjadi permasalahan pada tanah tersebut.
2. Kantor Pertanahan sebagai tempat pelayanan pendaftaran pertanahan agar dalam menjalankan fungsinya lebih menjunjung asas-asas pendaftaran tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan transparan. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat khususnya yang kurang mampu, bahwa pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan dikenal dengan biaya yang